



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 503/33/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2025

TENTANG


IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK MAKARTI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/346/Disdik/2025 Tanggal 17 Maret 2025.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TK MAKARTI**
b. Penanggungjawab : **ISMAWATI, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan**
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal 16 Maret 2025

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Plt. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,**



SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198701 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



YAYASAN TRIANGGUN CAHYA BERSAMA
DESA TRIANGGUN JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN
KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATRA SELATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN NAMA DARI KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pada hari Kamis, tanggal tuju belas April tahun dua ribu dua puluh lima, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian barat, bertepat di Tk Makarti Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Sumatra Selatan Yayasan Tri Anggun Cahya Bersama mengadakan rapat yang di hadiri oleh Ketua Yayasan Pengurus Yayasan Dan dewan guru.

Rapat memutuskan hal berikut:


1. Ketua Yayasan, Pengurus Yayasan dan dewan guru menyatakan sepakat bahwa nama Lembaga Kelompok Bermain (KB) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Demikiyan berita acara Keputusan Rapat Yayasan Trianggun Cahya Bersama, Pengurus Yayasan,serta dewan guru, untuk dapat ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

sekertaris


MIDIAN WILLY


YESI RONITA S. Pd



YAYASAN TRIANGGUN CAHYA BERSAMA
DESA TRIANGGUN JAYA KECAMATAN MUARA LAKITAN
KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATRA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TRIANGGUN CAHYA BERSAMA

NO : 07 / YTBC/2025

TENTANG : PERGANTIYAN NAMA DARI KELOMPOK BERMAIN (KB) MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang :

1. Bahwa KB Makarti yang didirikan pada tanggal 13 Juli 2016 telah beroprasi sebagai Kelompok Bermain dan telah memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini yang baik.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidik dan memenuhi kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun, maka perlu diadakan perubahan setatus KB Makarti menjadi Taman Kanak-Kanak TK Makarti.
3. Bahwa perubahan setatus ini telah melalui proses konsultasi dengan pihak terkait dan mendapatkan persetujuan pengawas PAUD dan Badan Pertimbangan Yayasan.

Mengingat:

1. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional .
2. Dasar Hukum Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. **PERUBAHAN SETATUS**
Kelompok Bermain (KB) Makarti yang berlokasi di Desa Trianggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatra Selatan Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Makarti
2. **TANGUNG JAWAB**
 - Kepala KB Makarti yang telah menjabat sebagai kepala KB Makarti tetap menjabat sebagai kepala Tk Makarti

- Seluruh tenaga pendidik dan kependidikan pada KB Makarti tetap menjabat pada jabatan yang sama di Tk Makarti.

3. KURIKULUM

TK Makarti akan menggunakan kurikulum TK yang sesui dengan setandard nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

4. KETENTUAN LAIN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan

Tri Anggun Jaya 19 Mei 2025

